

# EFEKTIVITAS KERJA SAMA (SYIRKAH) DALAM BENTUK AKAD MUSAQAH

*Khadijatul Musanna*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: *Khadijatulmusanna2000@gmail.com*

## Abstract

*Syirkah is a cooperation agreement made by one party with second or more parties in a business. The syirkah discussed in this study is cooperation in farming, in other words, known as the Musaqah contract. This study aims to find out cooperation (syirkah) in the form of a Musaqah contract effectively and correctly, both in terms of understanding, legal basis, types of Musaqah contract, pillars of conditions, the terms of the end of the contract, as well as the objectives and benefits of the Musaqah cooperation. This research uses a qualitative method with pure analysis from a literature review. The data were obtained from various literature sourced from texts (Al-Qur'an and Hadith) as well as from the perspectives of 4 Imams of the School and the Fuqaha who are experts in their fields. The results of this study are that several scholars do not agree with the validity of Musaqah, namely Abu Hanifah and Zufair ibn Huzail, according to him the musaqah profit sharing system is unfair because when the harvest the results are divided equally. Meanwhile, the opinions of Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, and Hanabilah scholars believe that Musaqah is permissible if it meets the standardization of the provisions of the pillars, conditions, expiration of musaqah and the benefits of Musaqah are clear. Musaqah is said to be effective and properly implemented if it has fulfilled the shigat, Al-Aqidani, land and tree plants, working period, and fruit.*

**Keywords:** *Syirkah, Akad, Musaqah.*

## Abstrak

Syirkah merupakan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pihak satu dengan pihak kedua atau lebih dalam suatu usaha. Syirkah yang di bahas dalam penelitian ini adalah kerja sama bercocok tanam, dengan kata lain dikenal dengan akad Musaqah. Penelitian ini bertujuan mengetahui kerja sama (syirkah) dalam bentuk akad Musaqah secara efektif dan benar, baik dari segi pengertian, landasan hukum, jenis-jenis akad Musaqah, rukun syarat, hal-hal berakhirnya akad, serta tujuan dan manfaat adanya kerja sama Musaqah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis murni dari kajian pustaka. Data yang diperoleh dari berbagai literatur yang bersumber dari nash (Al-qur'an dan Hadist) serta dari pendapat perspektif 4 Imam Mazhab dan para Fuqaha yang ahli di bidangnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa ulama yang tidak menyetujui keabsahan Musaqah yaitu Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail menurutnya sistem bagi hasil musaqah tidak adil karena ketika panen hasil dibagi sama rata. Sedangkan pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa Musaqah dibolehkah apabila memnuhi standarisasi ketentuan rukun, syarat, berakhirnya musaqah dan jelas manfaatnya Musaqah. Musaqah dikatakan efektif dan benar implementasinya apabila telah terpenuhinya shigat, Al-Aqidani, tanah dan tanaman pohon, masa kerja dan buah.

**Kata Kunci:** *Syirkah, Akad, Musaqah.*

## PENDAHULUAN

Beragam kehidupan makhluk sosial yang sangat bervariasi, secara tidak langsung mengajarkan umat Islam untuk dapat saling memahami dan tolong menolong. Sejatinya manusia berwatak saling membutuhkan (Muhammad, 2004). Adanya masyarakat dari kalangan sejahtera disebabkan adanya orang yang lemah, dimana setiap individu yang kaya membutuhkan yang miskin sebagai pendorong, sehingga saling menguntungkan. Oleh karena itu aktivitas tolong-menolong merupakan perihal *sunnatullah* yang sangat dianjurkan Islam. Salah satu perkara tolong menolong dalam bermu'amalah ialah kerjasama (*Syirkah*) (Nawawi, 2012).

Perihal Kerja sama (*syirkah*) sudah dilaksanakan oleh pendahulu kita secara turun-temurun sejak dahulu, masa Rasulullah telah dijelaskan tentang aturan dan ketentuan mengenai kerjasama (*Syirkah*), adapun ketentuan yang dimaksud untuk melaksanakan kerjasama (*Syirkah*) adalah memiliki akad yang jelas dan pasti, tidak adanya unsur pemaksaan dalam kerjasama (*Syirkah*), memiliki iktikad baik saling percaya dan amanah, barang yang dikelola dan *ditasarrufkan* merupakan harta yang memiliki kualitas dan bernilai, dimana harta adalah milik sendiri (Mardani, 2012).

Kerja sama merupakan aspek penting dalam kehidupan bersosial, untuk meningkatkan kesejahteraan Bersama (Muslich, 2010). Sebagai makhluk sosial tentunya setiap individu tidak dapat bekerja dengan sendirinya, sehingga ia membutuhkan pertolongan orang lain. Pertolongan yang dimaksud tidak bisa didapatkan selain dalam hal bekerja sama (Yarmunida, 2014). Baik itu adalah kerjasama dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan lain-lain.

Tokoh Ekonomi Islam sangat menyetujui terkait tentang peran penting *Syirkah* dalam rangka pertumbuhan kesejahteraan masyarakat secara finansial.

Banyak perkara yang membatasi jayanya suatu usaha seperti si empunya modal namun tidak pandai mengelola pada suatu usaha, atau mampu mengelola tetapi tidak mempunyai modal. maka dalam hal ini kerjasama (*Syirkah*) hadir sebagai solusi yang sangat dibenarkan dan dianjurkan dalam Hukum Islam (Qardawi, 1997).

Penelitian mengenai kerjasama (*Syirkah*) sering dijadikan sebagai tema suatu penelitian dalam Fiqih Muamalah. Berkaitan dengan Penelitian terdahulu tidak ditemukan fokus objek kajian yang sama sebagaimana judul penelitian penulis. Namun dari beberapa judul penelitian terdahulu penulis mengambilnya sebagai acuan dalam memperkaya penelitian penulis. Adapun judul yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa *Syirkah* merupakan wadah untuk bekerjasama antara dua orang atau lebih dengan status terikat pada suatu usaha perjanjian. Bertujuan untuk melaksanakan suatu usaha secara bersama-sama dengan memperoleh pendapatan. Dibagi sesuai dengan perjenjangan yang telah dibuat antar kedua belah pihak (Ghdas, 2019).

Mengingat Indonesia merupakan Negara Agraria yang penuh akan sumber daya alam meliputi pertanian dan perkebunan (Lailatussuyukriah, 2015), dimana pada umumnya masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim berprofesi sebagai petani, tentunya bercocok tanam merupakan aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. maka dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang kerja sama penerapan *syirkah* dalam konsep akad *Musaqah*.

Keterbatasan secara finansial bagi sebagian pelaku usaha cocok tanam membuat mereka harus berhenti bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. dalam hal ini kerjasama *Musaqah* hadir sebagai solusi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. dimana Islam sangat

membolehkan bagi setiap individu untuk melakukan kerjasama cocok tanam dengan pihak lain, keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan dan jasa.

Mengingat dan menimbang Indonesia merupakan bumi cocok tanam, dimana banyak masyarakat yang berprofesi sebagai tani, ditambah adanya kekurangan bacaan, kajian/penelitian terkait kerjasama Musaqah, bahkan sebagian masyarakat belum mengerti tentang sistem kerjasama musaqah secara efektif, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat masalah yang dikaji adalah bagaimana sistem kerjasama Musaqah secara efektif. Dikupas mulai dari segi pengertian, dasar hukum Musaqah, rukun dan syarat, hal-hal yang membatalkan kerjasama Musaqah, hingga manfaat adanya kerjasama Musaqah.

#### **LITERATURE REVIEW**

Penelitian yang dilakukan oleh Alimuddin yang berjudul “Praktek Musaqah dalam Masyarakat Aceh Utara”, metode penelitian yang digunakan adalah *maudhu’i* dimana data primer yang diperoleh berdasar pada hadist yang berkaitan dengan musaqah. Kemudian dianalisis secara *ta’lili*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa praktek musaqah yang dilakukan di Aceh utara telah memenuhi rukun dan syarat musaqah.

Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Emily Nur Saidy yang berjudul “Implementasi Al-Musaqah Pada Kesejahteraan Buruh Petani Cengkeh Desa Kombo”, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengamati, menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek musaqah yang dilakukan masyarakat Desa Kombo masih menggunakan cara klasik dengan menggunakan hukum adat. Perikatan yang dilakukan antara pemilik kebun Cengkeh dengan buruh petik cengkeh dilakukan secara lisan, sedangkan bentuk perikatan (perjanjian) disebut dengan bagi hasil “bagi dua”.

Penelitian selanjutnya berjudul “Praktik Musaqah pada Petani Karet serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daerah Teluk Provinsi Jambi” yang dilakukan oleh Arafiq yang juga menggunakan metode kualitatif menyatakan bahwa masyarakat desa Teluk telah melakukan praktek musaqah yang memenuhi kemaslahatan umat dan menciptakan kesejahteraan.

Berbeda dengan ketiga penelitian di atas, penelitian ini tidak membahas Musaqah berdasarkan studi kasus. Sehingga melalui penelitian ini dapat diperoleh informasi tentang efektifitas kerjasam Musaqah dari berbagai sudut pandang para tokoh Fiqih Islam.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan mencari dan mempelajari literatur. Kegiatan ini sangat diperlukan dalam melakukan penelitian dan dianggap sebagai bentuk survei terhadap data yang ada, apapun jenis metode penelitian yang dipilih (Dhohiri et al, 2007). Studi literatur ini dianggap sebagai metode yang tepat oleh penulis untuk menganalisis efektivitas kerjasama Musaqah dalam Islam. Literatur yang digunakan peneliti dalam studi kepustakaan yaitu menggunakan beberapa literatur yang meliputi pandangan dan persepsi kerja sama Musaqah berdasarkan pendapat para ulama, Fuqaha dan Imam Mazhab. Pendapat-pendapat yang dimaksud dijadikan ebagai data primer dalam penelitian ini.

Data primer sebagaimana diketahui dapat didefinisikan sebagai sumber utama dalam suatu penelitian yang bersifat wajib dan spesifik, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif normatif. Pendekatan kualitatif normatif ini mengkaji persoalan dengan menganalisis, mendeskripsikan dan menelaah segala sumber data berdasarkan data pustaka. Dimana data pustaka yang dimaksud telah

ditemukan dan dikumpulkan, kemudian diatur dan disusun, lalu ditelaah dan dijelaskan hingga terakhir sampai pada proses penarikan kesimpulan (Andari, 2004).

Penelitian tentang kerjasama Musaqah yang dikaji oleh penulis saat ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana segala sumber dan referensi yang diperoleh merupakan telaah dari berbagai literatur pustaka. Dasarnya dikaji menggunakan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan juga beragam Hadist Rasul yang berkaitan dengan kerjasama (Syirkah) Musaqah. disisi lain penulis juga menyajikan data literatur pustaka berupa pendapat Imam Mazhab dan para Fuqaha terkait dengan kerjasama musaqah baik tentang definisi, syarat, dan rukun.

## KONSEP DASAR

### Pengertian kerjasama (Syirkah)

*Syirkah* menurut bahasa diambil dari kata Arab شرك يشارك شرکه شركا artinya adalah "Bersekutu dan berserikat" terhadap dua hal atau lebih. Disisi lain kerjasama (Syirkah) dikenal dengan istilah *al-ikhtilath* berarti pencampuran (Syafe'i, 2012). Adapun pencampuran yang dimaksud adalah melakukan pencampuran harta antara pihak satu dengan pihak lainnya berdasarkan perjanjian kerjasama (Syirkah), sehingga setelah harta saling dicampur maka tidak dapat dibedakan dan dipisahkan kembali harta tersebut (Syafe'i, 2012).

Kerja sama (Syirkah) berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dikenal dengan Musyarakah yaitu melakukan kerja sama antara dua pihak atau lebih terhadap suatu modal, keterampilan atau kepercayaan pada suatu usaha tertentu dengan membagikan keuntungan sesuai nisbah (Suhendi, 2011). Sedangkan pengertian kerja sama (Syirkah) dalam perspektif empat ulama mazhab adalah sebagai berikut: *Pertama*, Ulama Hanafiah berpendapat bahwa kerja sama (Syirkah) merupakan suatu ungkapan

pernyataan tentang adanya ikatan/akad pada transaksi tertentu antara dua pihak yang bersekutu terhadap suatu pokok harta dan keuntungan (Haroen, 2007).

*Kedua*, Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa kerja sama (Syirkah) disebut dengan perkongsian yaitu mendaya gunakan (*tasharuf*) harta dengan kepemilikan dua orang, dimana keduanya saling mengizinkan untuk mendayagunakan harta yang dimaksud. *Ketiga*, Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa kerjasama (Syirkah) adalah menetapkan suatu hak terhadap harta benda yang dimiliki satu orang atau lebih secara masyhur atau diketahui. *Keempat*, Ulama Hanabilah mengemukakan pendapat bahwa kerjasama (Syirkah) merupakan kewenangan atau mengelola suatu harta benda (*tasharuf*) (Al-Fauzan, 2005).

Berangkat dari pengertian empat Mazhab, para Fuqaha juga memiliki beragam pendapat, antara lain adalah; Penjelasan kerja sama (Syirkah) oleh Muhammad al-Syarbaini al-Khatib bahwa Syirkah adalah menetapkan suatu hak terhadap dua orang atau lebih secara masyhur atau dapat diketahui (A Masadi, 2002). Menurut Sayyid Sabiq kerja sama (Syirkah) merupakan perjanjian antara pihak satu dengan pihak lain yang saling berakad terkait modal dan keuntungan. Berkaitan dengan beberapa ahli Fuqaha, maka menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira menyampaikan bahwa kerjasama (Syirkah) adalah penentuan harta dengan membagi antara dua orang atau lebih (A Masadi, 2002). Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini juga menyampaikan pemahaman bahwa kerjasama (Syirkah) laksana perihal penentuan/penetapan hak seseorang terhadap dua orang atau lebih secara transparan dan tepat (Deny, 2013).

Adapun oleh Imam Hasbie Ash-Shidiqie menjelaskan bahwa kerjasama (Syirkah) adalah akad yang mengikat dua

orang atau lebih dengan tujuan untuk mengelola suatu usaha yang saling membagikan keuntungan (Ghufron, 2002). Sedangkan Idris Muhammad yang juga merupakan salah satu ahli fuqaha menyampaikan bahwa syirkah sama halnya dengan syarikat dagang yaitu terdapat dua pihak yang saling berjanji dan bekerja sama dalam mengembangkan suatu usaha dimana saling menyerahkan modal baik berupa tenaga atau finansial (Arif dan Ismail, 2009).

Berdasarkan pengertian-pengertian syirkah menurut para mazhab dan tokoh Fuqaha, kiranya dapat dimengerti bahwa syirkah merupakan kerjasama yang dilakukan pihak satu dengan pihak lainnya dalam berusaha, dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama. Sejatinya pengertian yang telah disebutkan oleh para Mazhab dan Fuqaha merupakan pengertian syirkah yang berbeda secara redaksi bahasa, sedangkan esensi dan tujuan yang terkandung memiliki persamaan. Yakni perihal tentang akad kerja sama yang disepakati antara dua pihak atau lebih dalam perdagangan. Berbeda halnya dalam penelitian ini kerja sama (Syirkah) yang dimaksud adalah kerja sama berdasarkan akad musaqah dimana terdapat dua pihak saling sepakat terhadap usaha cocok tanam.

### **Tujuan dan Manfaat Kerja Sama Musaqah**

Adapun tujuan dan manfaat kerja sama Musaqah adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial, menumbuhkan rasa dan sifat saling membantu, serta saling memberi keuntungan tanpa menzalimi. Mengurangi adanya kesenjangan sosial seperti kemiskinan dan ketidakcukupan, tujuan Musaqah yaitu mengikat antara kedua pihak/lebih untuk dapat bekerja sama, dimana nantinya ia memperoleh keuntungan sebagaimana kesepakatan, sehingga para petani (penggarap tanaman) juga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Menumbuhkan rasa dan sifat

saling membantu, sejalan dengan anjuran Islam yang mengharuskan tolong-menolong sesama manusia, memberi manfaat dan mengikat kuat tali silaturahmi. Terlibatnya pihak yang melakukan kerja sama Musaqah, tentu memberi dan saling menguntungkan antara satu sama lain, secara rela tanpa ada yang merasa terzalimi (Nita, 2020).

Berdasarkan uraian di atas jelas sekali bahwa tujuan dan manfaat kerja sama Musaqah memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat. tidak hanya berpengaruh pada segi keadaan sosial tetapi juga berefek baik pada ekonomi masyarakat. Kerja sama Musaqah berperan penting dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat, dimana memberi keuntungan antar kedua belah pihak, tidak hanya si pemilik kebun yang memperoleh keuntungan, tetapi si penggarapnya juga mendapatkan bagian. maka secara perlahan melalui kerja sama Musaqah sedikit mengurangi kesenjangan sosial yang terdapat di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan salah satu dari tujuan adanya ekonomi Islam yaitu sebagai pendongkrak membangun ekonomi umat (Alvin, 2019).

### **PEMBAHASAN DAN DISKUSI**

#### **Efektivitas Kerja Sama Musaqah**

Kerja sama Musaqah merupakan suatu kegiatan yang mengikat dua pihak atau lebih dalam upaya mengembangkan suatu usaha yang bersifat agraris, yakni usaha cocok tanam (pertanian dan perkebunan) (Arif dan Ismail, 2009). Kerja sama Musaqah memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang berkemampuan dalam usaha bercocok tanam.

Musaqah secara bahasa yang diambil dari kata *al-saqah*, yang berarti orang yang bekerja pada pohon tamar, anggur dan pohon lain-lain, sehingga menghadirkan kemaslahatan dan memperoleh hak tertentu yang bersumber

dari hasil usaha cocok tanam yang dimaksud. Adapun Musaqah menurut istilah merupakan suatu akad yang mengikat dua pihak atau lebih dengan tujuan penggarapan dan pemeliharaan tanaman, yang nantinya melalui tanaman yang dimaksud dapat memperoleh pendapatan (Suhendi, 2005).

Pihak yang melakukan kerjasama Musaqah berperan sebagai perawat tanaman, namun perihal merawat ini berbeda dengan mengupah seseorang untuk merawat dan menjaga tanaman-tanaman di kebun, karena hasil pendapatan yang diterima tukang upah adalah berupa upah yang telah pasti ukurannya (Ilman, 2019). Berbeda dengan si Musaqah yang menerima gajinya sesuai pendapatan keuntungan yang diperoleh, semakin baik ia merawat kebun semakin bagus hasil yang diperoleh nantinya, maka semakin besar keuntungan yang diterimanya (Nita, 2020).

Berikut definisi kerja sama dalam bentuk akad Musaqah menurut Ulama Malikiyah adalah suatu tanaman yang tumbuh dan berkembang di tanah, dimana terdapat 5 macam: yaitu: 1) Tanaman yang memiliki akar tetap dan kokoh, dimana tanaman yang dimaksud juga dapat berbuah. setelah buah dipetik maka pohonnya tetap utuh dan tumbuh dalam jangka waktu lama, sebagaimana pohon sawit, anggur, zaitun dan lain-lain; 2) Tanaman dengan akar yang kuat dan kokoh, namun tidak memiliki buah, sebagaimana pohon jati, karet dan pohon kersa lainnya; 3) Tanaman yang tidak memiliki akar kuat, namun dapat berbuah dan bisa dipetik untuk diperdagangkan, seperti tanaman kopi dan lain-lain; 4) Tanaman yang tidak berakar kuat dan pula tidak memiliki buah untuk dapat dipetik. namun memiliki kembang yang berguna dalam suatu produk dan semacamnya seperti bunga mawar; dan 5) Tanaman yang hanya diambil zat hijaunya saja atau basahnya, bukan buah, sebagai suatu bahan

yang dapat diolah dan berharga, seperti tanaman hias (Rabiatul, 2018).

Sedangkan kerjasama (Syirkah) menurut Mazhab Syafi'iyah : yaitu "memberikan pekerjaan terhadap petani untuk menggarap pohon kurma atau anggur dengan merawat dan mengairinya, dimana hasil dari kurma dan anggur nantinya dapat dibagi sama-sama antara pemilik kebun dan penggarap (Arifin, 202, 143).

Berangkat dari Mazhab Syafi'iyah, ulama Hanabilah menyampaikan pemahaman bahwa kerja sama bentuk akad Musaqah terdapat dua perihal yang perlu diperhatikan, yakni: 1) Pemilik tanah menyerahkan tanah yang berisikan tanaman seperti halnya pohon sawit, kurma, anggur dan lainnya. Dimana terdapat buah sebagai bagian tertentu yang dapat dimakan sepertiga atau setengahnya; dan 2) Pemilik tanah menyerahkan tanah serta bibit tanaman. Setelah diterima si petani/penggarap maka ia akan menanam bibit tersebut, maka si petani mendapatkan bagian atau keuntungan tertentu ketika masa panen (Haroen, 2000):.

Demikian Musaqah merupakan bentuk kerjasama (Syirkah) yang sering dilakukan para petani dan pemilik kebun, dimana petani berperan sebagai pelaksana yang bekerja merawat dan menggarap tanaman, sedangkan pemilik kebun berperan sebagai penyedia modal, sehingga dalam hal ini petani menyerahkan tenaganya sebagai modal dan pemilik kebun menyerahkan hartanya untuk dapat dikelola sebagaimana ketentuan yang berlaku.

### **Macam-macam Hukum Musaqah**

Dalam perspektif Muamalah menyebutkan bahwa hukum Musaqah terdapat dua macam (Idris, 2018): yakni Musaqah Shahih dan Fasiq. Dalam pelaksanaannya Musaqah Shahih memiliki ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ulama Hanafiyah bahwa ketentuan

dalam hukum Musaqah Shahih yaitu, *pertama*, Segala aktivitas/pekerjaan yang berhubungan dengan merawat tanaman merupakan kewajiban si penjaga tanaman (penggarap). *Kedua*, Di saat panen pendapatan yang diperoleh dari hasil panen tersebut maka dibagi antara kedua belah pihak, baik itu pemilik dan penggarap kebun. Namun jika tanaman/pohon gagal panen maka kedua belah pihak tidak memperoleh apa-apa. *Ketiga*, akad Musaqah ialah suatu kerja sama yang melibatkan dua pihak. Dimana dua pihak ini tidak dibenarkan untuk mengakhiri dan melakukan pekerjaan tanpa persetujuan pihak lain, kecuali adanya uzur. *Keempat*, Pemilik kebun memiliki hak untuk memaksa si penggarap dalam memberi arahan dengan sedikit ketegasan agar pekerjaan sesuai dengan akad pada saat kesepakatan, kecuali adanya halangan tertentu (uzur). *Kelima*, pihak pengelola kebun (penggarap) tidak boleh menyerahkan perannya kepada orang lain, tanpa izin dari pemilik kebun. Namun apabila penggarap melakukan penyimpangan, yaitu menyerahkan garapan musaqah kepada pihak lain. Maka hasil panen sepenuhnya milik si pemilik kebun, sedangkan si penggarap pertama tidak mendapatkan apa-apa/upah. Sedangkan bagi penggarap kedua diberikan sewajarnya upah dengan pekerjaan yang ia lakukan.

Adapun menurut ulama Malikiyah, menyampaikan persepsi dengan menyetujui segala penjelasan tentang Musaqah sebagaimana pendapat dari ulama Hanafiyah. Dengan sedikit menambah bahwa perihal menggarap ini terdiri dari tiga bagian, antara lain: 1) Jenis pekerjaan yang tidak berhubungan dengan garapan yang menghasilkan buah, maka hal ini tidak terikat dengan kerja sama Musaqah dan tidak juga menjadi syarat; 2) Jenis pekerjaan yang memberi bekas untuk buah itu sendiri, seperti membuat saluran air, menggali sumur untuk keperluan buah, ini juga tidak termasuk dan terikat kerja

sama musaqah sehingga tidak boleh menjadi syarat; dan 3) Jenis pekerjaan berhubungan dengan buah tetapi tidak memiliki bekas. Seperti menyiram tanaman. Maka dalam hal ini penggarap terikat akad namun tidak menjadi syarat (Az-Zuhaili).

Perihal hak si pengelola kebun (penggarap), ia mendapatkan haknya dari hasil buah-buahan saat panen. Dimisalkan seperdua, sepertiga dan lain-lain menjadi milik penggarap, sesuai kesepakatan awal antara pemilik dan penggarap. Apabila kerja sama Musaqah ini gagal panen, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa. Gagal panen yang dimaksud bukan dengan sebab batalnya akad musaqah, tetapi karena kejadian alamiah (Harahap, 2015).

Adapun menurut Syafiiyah dan Hanabilah, Sepakat dengan Malikiyah mengenai perihal tentang batasan-batasan pekerjaan dan hak-hak si penggarap. Mereka menjelaskan bahwa segala jenis pekerjaan yang berkaitan dengan buah dilakukan yang secara rutin, seperti halnya menyirami pohon, membuat / membersihkan saluran air menjadi kewajiban si penggarap. Sedangkan jenis pekerjaan yang tidak dilakukan secara rutin dan kegunaannya untuk tanah seperti membuat pagar dan lain-lain maka pekerjaan ini menjadi tugas si pemilik kebun (Haroen, 2017).

Berangkat dari hukum Musaqah Shahih, pada hukum Musaqah Fasiq terjadi karena tidak terpenuhi salah satu ketentuan syarat sebagaimana pada Musaqah Shahih. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa Fasidnya suatu akad disebabkan karena beberapa hal berikut (Az-Zuhaili):

*Pertama*, adanya kesepakatan bahwa hasil panen yang diperoleh hanya didapatkan oleh satu pihak saja, maka dalam hal ini bukan aktivitas syirkah (kerja sama). *Kedua*, adanya kesepakatan dalam akad kerja sama bahwa pemilik tanah juga ikut berperan dalam melakukan garapan, sebagaimana si pengelola kebun. *Ketiga*,

adanya kesepakatan bahwa saat proses panen, penggarap juga berperan dalam memetik, hal ini tidak dibenarkan karena tugas penggarap hanya merawat dan memelihara tanaman. sedangkan saat tiba masa panen, menjadi kewajiban kedua belah pihak dalam memetik.

*Keempat*, adanya kesepakatan bahwa syarat kerja sama Musaqah setelah panen dan dibagikan hasil bersama, maka pemeliharaan kebun tetap menjadi tugas penggarap. Hal ini disebabkan pemeliharaan tanah setelah bagi hasil bukan lagi garapan Musaqah. Kelima, adanya perjanjian tentang ketentuan waktu yang mengikuti kebiasaan buah, dimana tidak memungkinkan berhasil panen buah secara maksimal pada waktu yang dimaksud. Hal ini disebabkan karena dapat merugikan satu pihak yaitu si penggarap. *Keenam*, melakukan kerja sama Musaqah dengan sesama pemilik kebun. Dalam hal ini kesepakatan yang di janjikan adalah mereka sama-sama menyerahkan kebun dimana pemilik 1 menjadi penggarap. secara kasat mata akad kerja sama seperti ini sudah fasik dan tidak sah, maka dari ini musaqah sesama pemilik bukan solusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

### **Rukun dan Syarat Musaqah**

Perihal kerja sama ini dalam Muamalah tentu memiliki hal-hal yang perlu diperhatikan yakni terdapat rukun dan syarat yang dimaksud. Para Fuqaha berbeda pandangan dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan rukun-rukun Musaqah. Menurut ualama Hanafiyah rukun Musaqah adalah adanya *ijab* dari yang punya tanah (pemilik tanah) dan adanya *qabul* dari petani yang bertugas sebagai pengelola/penggarap. Menurut Ulama Syafi'iyah rukun dan syarat kerja sama (*Syirkah*) dalam bentuk Musaqah antara lain: 1) *Shigat* disyaratkan lafal kesepakatan yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama Musaqah baik dalam bentuk lisan maupun

tulisan, namun sangat dianjurkan memiliki perjanjian resmi dalam bentuk hitam diatas putih; 2) *Al-'aqidani* yaitu Adanya dua pihak atau lebih yang saling sepakat atau berakad, disyaratkan bahwa pihak yang melakukan kerja sama adalah ia yang mengerti dan mampu, dimana sesuai dengan kriteria yang dimaksud, yakni: sudah dewasa (*baligh*), sehat (berakal) dan merdeka (tidak dalam keadaan dipaksa atau pengampuan); 3) Tanah dan tanaman/pohon disyaratkan berupa perkebunan yang tidak sebatas diberikan tempat/kebun tetapi juga diberikan modal untuk bercocok tanam atau sudah ada tanaman, dimana si penggarap hanya bertugas merawat dan melindungi. adapun pada tanaman yang dimaksud disyaratkan adalah pohon yang berbuah/menghasilkan sehingga saat panen dapat dibagi hasil; 4) Masa kerja disyaratkan memiliki jangka waktu yang disepakati dalam melakukan kerja sama Musaqah, disesuaikan menurut kebiasaan lama pohon yang dirawat hingga berbuah. setelah menentukan masa kerja. seperti halnya kelapa sawit berbuah 5 tahun sesudah di tanam, maka jagka waktu kerja sama sawit sekurang-kurangnya 10 tahun; dan 5) Buah, disyaratkan agar menentukan hak masing-masing (antara pemilik kebun dan pekerja), dimisalkan sepertiga, seperdua dan lain-lain (latift, 2010).

Meskipun ulama Hanafiah dan Syafiiyah memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam menyampaikan rukun dan syarat Musaqah namun tujuannya adalah sama, agar akad Musaqah dapat dilakukan secara efektif dan benar. Sehingga tidak ada pihak merasa terzalimi atau merugikan. Berkenaan dengan objek Musaqah menurut Hanabilah, kerja sama musaqah merupakan aktivitas saling bekerja dan bergantung, antara pemilik dan penggarap kebun, yang cenderung fokus kepada objek Musaqah yaitu suatu pohon atau tanaman, dimana pohon yang dimaksud adalah berbuah dan bernilai serta dapat dimakan (Arafiq, 2019).



### **Berakhirnya Kerja Sama Musaqah**

Kerja sama Musaqah yang dilakukan oleh masyarakat dengan bercocok tanam pada bidang perkebunan dan pertanian, memiliki hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai berakhirnya kerja sama Musaqah. Ulama Mazhab menjelaskan kerja sama musaqah berakhir dengan terjadinya beberapa hal berikut antara lain adalah sebagai berikut: 1) Jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir/selesai. dalam hubungan ini mazhab Syafi'iyah berpersepsi bahwa jika buahnya keluar setelah masa Musaqah, maka perawat kebun (penggarap) tidak memiliki hak untuk mengambil buah tersebut. Karena masa kultivasi sudah berakhir, buahnya belum keluar atau belum masak, maka instinbat hukum berdasarkan istihsan, musaqah tetap sah. Hingga buahnya matang dan perawat kebun (penggarap) diberikan pilihan antara berhenti atau tetap pekerja tanpa dibayar; 2) Adanya yang meninggal dari salah satu pihak, baik itu pemilik kebun atau pengelola kebun (Penggarap). Jika pemilik kebun yang meninggal. Maka penggarap harus tetap melanjutkan pekerjaannya. Meskipun ahli waris pemilik pohon tidak menyukai penggarap tersebut. Namun jika kedua pihak meninggal baik pengelola kebun (penggarap) dan pemilik, maka pihak ahli waris pengelola kebun (penggarap) diberikan pilihan untuk dapat melanjutkan pekerjaan. Jika mereka menolak, maka pilihan yang dimaksud diserahkan kepada ahli waris empunya kebun (Al-Zuhaili, 2005). Adapun menurut Hanabilah menyampaikan bahwa kerja sama musaqah tidak *fasakh* (batal) karena meninggalnya si pengelola (penggarap) kebun. Jika si penggarap meninggal dunia maka para ahli warisnya memiliki hak untuk menggantikan tempat kerja si penggarap. Disaat mereka menolak, maka mereka tidak dapat dipaksa untuk bekerja kembali. Melihat perihal ini, berdasarkan putusan hakim, maka pemilik dapat menyewa serta mempekerjakan orang dengan imbalan

yang diambil dari tirkahnya (warisan) (Muslich, 2010); 3) Akad kerja sama musaqah batal karena adanya iqalah (pernyataan batal) secara jelas atau karena adanya uzur seperti si pengelola kebun (penggarap) sedang sakit sehingga tidak dapat bekerja lagi, si pengelola kebun (penggarap) melakukan bepergian, dan si pengelola kebun (penggarap dikenal sebagai pencuri yang membuat khawatir akan mengambil buah sebelum panen (Al-Zuhaili, 2002).

Menurut Ulama Syafi'iyah, kerja sama musaqah tidak batal karena adanya uzur. Dimisalkan jika si pengelola kebun (penggarap) berkhianat, maka akan ditunjuk seorang pengawas untuk dapat mengawasi pekerjaan hingga selesai. Sedangkan Ulama Hanabilah memiliki pendapat yang sama dengan Syafi'iyah, dimana kerja sama musaqah tidak batal disebabkan karena uzur. Jika si pengelola kebun (penggarap) sakit, dan tidak dapat bekerja. Dalam hal ini maka si penggarap menunjuki orang lain untuk menggantikan dirinya sementara, tanpa perlu mencabut peran/kewenangan penggarap sebagai pekerja di kebun tersebut (Al-Zuhaili, 2005).

### **Pandangan Ulama tentang Kerja Sama Musaqah**

Kerja sama (Syirkah) dalam bentuk Musaqah memiliki landasan hukum secara tekstual yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Adapun yang bersumber dari Al-Qur'an terdapat dalam Q.S. al-Maidah ayat 2:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدون....

Artinya: "...Dan saling tolonglah kamu dalam melakukan kebaikan/kebajikan dan takwa, dan janganlah saling tolong-menolong dalam melakukan larangan dan dausa...".

Mengenai penjelasan surah al-Maidah ayat 2 Allah SWT memerintahkan kepada setiap individu yang beriman untuk saling bantu membantu, baik itu dalam

menuntaskan segala janji yang telah disepakati dan diikrarkan, baik langsung kepada Allah maupun janji antara sesama manusia, sebagaimana halnya perjanjian kesepakatan dalam usaha perdagangan dan sebagainya, dimana janji itu sesuai dengan ketentuan Syariah (Departemen Agama RI, 1995).

Adapun di Surah lain yakni Q.S al-Baqarah ayat 282, Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنَا بَيْنَ بَدِينِ أَلَى أَجَلٍ مَّسْمُومٍ  
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كِتَابًا بِالْعَدْلِ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau melakukan aktivitas muamalah dengan cara tidak tunai dalam waktu tertentu, maka hendaklah engkau mencatat dan menulisnya. dan hendaklah seseorang diantara kamu menjadi penulis untuk dapat mencatat dengan baik dan benar...*” (Departemen Agama RI, 1995).

Adapun penjelasan mengenai al-Baqarah: 282 bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-Nya apabila engkau melaksanakan segala kegiatan baik itu kerja sama dan lain-lain, maka lakukanlah secara baik dengan mencatat segala perihal yang dimaksud dan tidak hanya sebatas lisan lalu selesai agar dapat terhindar salah paham dan masalah tertentu yang pada akhirnya berakibat pada kerja sama sehingga merugikan salah satu pihak atau keduanya.

Berangkat dari ayat al-Qur’an tentang kerja sama (Syirkah), Kerja sama Musaqah tentu tidak terlepas dari istilah adanya tanah untuk bercocok tanam. Dalam Sunnah, gagasan tentang tanah sebagian besar dinyatakan dalam deskripsi operasional proses kerja sama Musaqah (Islami, 2017). Diriwayatkan oleh Abu Hurairah: Rasul pernah berkata “Siapa pun yang memiliki tanah harus mengolahnya sendiri atau memberikannya kepada saudaranya (Muslim) secara gratis: Jika tidak, ia harus membiarkannya tidak digarap. Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kita untuk mengolah tanah agar produktif, jika tidak maka harus menganggur. Karena tanah itu bukan milik

siapa pun, Aisha istri Rasul meriwayatkan bahwa: Nabi bersabda, “Dia yang mengolah tanah yang bukan milik siapapun lebih berhak (memilikinya)”. Urwa juga berkata, “Umar memberikan keputusan yang sama di khilafah ini”. Namun, jika pemilik tanah tidak dapat mengolah sendiri tanahnya, ia dapat memberikannya kepada saudaranya untuk mengolahnya dengan berbagai skema yang diperbolehkan oleh Islam (Bukhari).

Rasulullah juga menyampaikan dalam sebuah hadist terkait Musaqah, perawinya adalah Imam Muslim yang di ambil dari Ibnu Amr r.a, berbunyi:

أَعْطَى خَيْبَرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ أَوْزَعٍ وَفِي  
رَوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ  
يَعْمَلُوا مِنْهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَ م  
شَطْرَهَا

Artinya: “*Rasulullah menyerahkan tanah Khaibar dengan ukuran separoh bagian dari penghasilan yang ada, baik berupa buah-buahan dan segala jenis tanaman (pertanian). Di periwayatan lain rasulullah juga menyampaikan bahwa beliau memberikan tanah Khaibar tersebut kepada Yahudi, dengan tujuan agar dapat diolah dan modal dari harta yang dimaksud, adapun penghasilan dibagi dua separoh untuk nabi dan separoh lagi untuk pengolah/penggar*” (Wahyu, 2019).

Pelaksanaan kerja sama Musaqah perlu dilakukan secara efektif dan baik dengan memperhatikan keabsahan yang ada. secara syara’ ulama berbeda pendapat terkait dengan keabsahan kerja sama (Syirkah) pada akad Musaqah, Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail menegaskan bahwa Musaqah tidak sah dan tidak dianjurkan, disebabkan sistem yang berlaku pada Musaqah yaitu penggarap mendapatkan sebagian hasil kerja sama yang telah dipanen nantinya. Menurut Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail perihal Musaqah sama seperti seperti mengupah yang dilarang oleh Rasulullah, sebagaimana sabdanya:

“Barangsiapa yang mempunyai sepetak tanah, hendaklah pemilik tanah menjadikan tanah itu sebagai ladang tanaman bercocok tanam yang menghasilkan dan sangat dilarang mengupah penggarap dengan imbalan seperempat dan lain-lain (dari hasil pendapatan panen) dan jangan pula imbalan yang dimaksud adalah dengan imbalan yang memadai pada sejumlah makanan tertentu. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Rafi’ ibn Khudajj) (Arifin, 2020).

Adanya hadist yang dirawi oleh Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail menjad sebuah kontroversi terkait dengan boleh tidaknya akad Musaqah, namun menurut hemat penulis perjanjian musaqah dengan ketentuan untung dibagi bersama sesuai jumlah panen, semakin banyak panen semakin banyak pendapatan yang diterima penggarap maka hal ini sudah sangat benar, karena pada dasarnya gaji yang kita terima sesuai dengan porsi kerja yang kita lakukan (Busthoni, 2018, ). Musaqah terjadi disebabkan adanya kebutuhan seperti halnya seseorang yang memiliki modal baik itu berupa lahan/kebun namun tidak pandai dalam mengelola kebun, maka solusinya adalah mencari penggarap kebun dan pada akhir perjanjian terjadilah akad Musaqah.

Disisi lain Jumhur ulama sangat membolehkan kerjasama Musaqah, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani serta kedua tokoh Hanafi menegaskan tentang kebolehan melakukan kerja sama Musaqah, sebagaimana Hadist dari Abdullah ibn Umar yaitu:

“Bahwasanya Rasulullah SAW, melaksanakan kerjasama cocok tanam (perkebunan) bersama masyarakat Khaibar dengan kesepakatan bahwa sebagian hasil pendapatan dari kebun yang dimaksud di bagi bersama”. (HR al-Jama’ah).

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu a’nhu

قلت الأ نصار النبي : صلى الله وسلم اقسام بيننا  
وبين أحواننا النخيل قال لا فقا لوا تكفونا المؤنه  
وتشرككم في الثمرة قالوا : سمعنا وأطعنا .

Maknanya : Penduduk di Wilyah Anshar menyatakan bahwa, wahai Rasulullah SAW, berikanlah kami dan sahabat kami akan pohon kurma yang engkau miliki, lalu Rasul menjawab “Tidak” seraya melanjutnya kataya banwa, “kalian yang menggarap dan merawat pohon kurma dan akan kami bagikan secara bersama dengan kalian apabila berbuah nanti (panen)”, dan penduduk Anshar pun setuju, seraya menjawab “kami mendengar dan kami mematuhi”. (HR. Abu Hurairah) (Septilyan, 2015).

Adanya landasan hukum tentang kerja sama Musaqah yang terdapat dalam Hadist yang di riwayatkan oleh al-Jama’ah dan Abu Hurairah semakin menguatkan bahwa kerja sama Musaqah hukumnya boleh dan bahkan dianjurkan. Berangkat dari Hadist, *ijma* ulama juga mengemukakan bahwa kerja sama musaqah merupakan perihal wajar yang dapat menjadi hak masyarakat, disebabkan kerja sama Musaqah sangat dibutuhkan oleh sabagian kalangan dalam memperoleh pendapatan hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Disisi lain pemilik tanah juga tidak mampu mengelola tanah yang ia miliki sehingga membutuhkan orang lain untuk dapat bekerja sama dalam usaha cocok tanam yang dimaksud sehingga sama-sama menguntungkan (Manan, 2012).

Kerja Sama (Syirkah) dalam bentuk Musaqah menjadi solusi penting bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang memerlukan pendapatan namun tidak memiliki pekerjaan. perlu diketahui bahwa si pekerja Musaqah berbeda dengan kerja yang dibayar upah sebagaimana tukang kebun yang bekerja sebagai pembersih kebun tanaman dimana hasil yang diterimanya merupakan upah pasti yang

telah ditentukan jumlahnya. Berbeda halnya dengan si pekerja musaqah yang mendapatkan pendapatan keuntungan sesuai hasil panen yang diperoleh dengan kesepakatan dibagi bersama pemilik kebun.

## KESIMPULAN

Syirkah merupakan suatu akad dengan tujuan agar dapat saling tolong-menolong. Secara umum para Imam Mazhab dan Fuqaha menjelaskan pengertian syirkah. Dari pengertian-pengertian yang dimaksud, kiranya dapat dimengerti bahwa syirkah merupakan kerja sama yang dilakukan pihak satu dengan pihak lainnya dalam berusaha, dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama. Kerja sama ini tidak sebatas dalam bidang jual beli, sewa menyewa, wakilah, pengadaian dan lain-lain. Tetapi juga dalam hal bercocok tanam, manusia membutuhkan kerja sama orang lain. Sebagaimana kerja sama Musaqah.

Efektivitas Kerja sama Musaqah dapat terpenuhi secara baik apabila sesuai dengan ketentuan, syarat dan rukun yang tertulis. Rukunnya adalah shigat, Al-Aqidani, tanah dan tanaman pohon, masa kerja dan buah. Adapun tujuan dan manfaat syirkah adalah untuk mengurangi adanya kesenjangan sosial seperti kemiskinan dan ketidak-ukupan, Menumbuhkan rasa dan sifat saling membantu, sejalan dengan anjuran Islam yang mengharuskan tolong-menolong sesama manusia, memberi manfaat dan mengikat kuat tali silaturrahmi. Terlibatnya pihak yang melakukan kerja sama Musaqah tentu memberi dan saling menguntungkan antara satu sama lain, secara rela tanpa ada yang merasa terzalimi.

Disisi lain kerja sama Musaqah juga sewaktu-waktu akan berakhir. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor tertentu antara lain adalah sebagai berikut: jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir/selesai, adanya

yang meninggal dari salah satu pihak. Akad kerja sama musaqah bisa saja menjadi batal disebabkan adanya iqalah (pernyataan batal), disebabkan terdapat uzur. Uzur yang di maksud adalah: Si pengelola kebun (penggarap) sedang sakit, si pengelola kebun (penggarap) melakukan bepergian dan si pengelola kebun (penggarap) dikenal sebagai seorang pencuri yang dikhawatirkan dapat mencuri buah sebelum dipetik.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Masadi, Ghufron. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Fauzan, Saleh. (2005). *Al-Mulakhkhasul Fiqihi, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani Dan Budiman Mushtofa, Cetakan I*. Gema Insani Pers.,
- Ali Ghdas, Ali, dkk A.Z.A. (2011), “. “The Development of Partnership Based Structure In Comparison To The Concept Of Musherakah (Sharikah) Eith Special Reference to Malaysia.” *Journal Of Islam In Asia*, no. 2.
- Alimuddin. (2017). “Praktek Musaqah Dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadits).” *Jurna Penelitian Sosial Agama*, vol. 2, no. 1.
- Septian Haerisma, Alvin, (2019) *Konsepsi Pemikiran Dasar Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Kerakyatan Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Al Mustashafa :Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi, Vol. 4, No. .*
- Arafiq (2019)., *Praktik Musaqah Pada Petani Karet Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Skripsi, UIN Sulthan Thana Saifuddin Jambi.*
- Arif. Y.M. dan Ismail, Muhammad.(2019). *Pengantar Ekonomi Islam*. Al-Azhar Press,
- Arifin, Zairul. (2020). “Praktik Bagi Hasil

- Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, vol. 5, no. 1,
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islamy Wa Adillatuhu, Cet. III*. Dar Al-Fikr, 189AD.
- Busthoni, A.O. (2018). “Akad Muzara’ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 3, no. 2, 2018.
- Deny, Setiawan. (2016). “Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi*, vol. 21, no. 3.
- Departemen Agama RI. (1995). *Al-Qur’an Dan Tafsirnya Jilid III (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia*.
- Ghufron A. Masadi, (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Harahap, Nur’ain. (2015). “Musaqah Dan Muzara’ah.” *Studia Economica*, vol. 1, no. 1, 2015,
- Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- . *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama, 2007.
- Idris, Abdul Fatah. (2018). *Kifayatul Akhyar, Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap*. Nur Amalia,
- Ilman, Emily Nur Saidy. (2019). “Implementasi Al-Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo Toli-Toli.” *Laa Maysir*, vol. 6, no. 1
- Imam Bukhari, (1986). *The Translation of the Meaning of Shahih Al Bukhari (Pakistan: Kazi Publication..*
- Islami, Nurizal Islamil. (2017). “Optimization of Agricultural Land: A Lesson from Islamic Economic.” *Al-Iktisab: Journal of Islamic Conomic Law*, vol. 1, no. 2
- Lailatussyukriah. (2015) “Indonesia Dan Konsepsi Negara Agraris.” *Jurnal Seunebok Lada*, vol. 2, no. 1.
- latift, Azharudi. (2010). *Fiqhi Muamalat*. Jakarta : Kencana.
- Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Prenada Media Group.
- Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*. Sinar Grafila.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia.
- Nita, Verra Shania. (2020). “THE MUZARA’AH DAN MUSAQAH STUDY (Agricultural Production Sharing Law In Islam).” *Jurnal Qawanin*, vol. 4, no. 2.
- Oktarijyanti, dkk, (2020). “. “Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqh Muamalah).” *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi*, vol. 3, no. 1,.
- Qardawi, Yusuf. (1997). *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. GIB.
- Rabiatul, Miftahul Jannah. (2018). “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara).” *Jurnal Ekonomi Mulawarman*, vol. 3, no. 4.
- Septyliyan, Primada Beny. (2015). “Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah.” *Universitas Airlangga*, vol. 2, no. 11.
- Suhendi, Hendi. (2011). *Fiqh Muamalah*. Rajagrafindo Persada.
- Syafe’i, Rachmad. (2012). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Taufiqulhakim, Amirul, dkk. (2019). *Penerapan Syirkah Melalui Akad*

- Musyarakah Basmalah Sidogiri Pasuruan,*” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. no. 10.
- Wahbah Al-Zuhaili. (2002). *Al-Fiqh Al-Mu’amalat Al-Maliyah*
- Wahyu, Rio Makkulau A. (2019). “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam.” *L-Azhar Journal Of Islamic Economi*, vol. 1, no. 1.
- Yarmunida, Miti. (2014). “Wakalah Dalam Akad Murabahah.” *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, vol. 1, no. 1.